



P U T U S A N
Nomor 81/Pid.B/2018/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

- 1 **Nama lengkap** : **LENGGAR JAYA Bin RESWANTO;**
- 2 **Tempat lahir** : **Talang Beringin;**
- 3 **Umur/tanggal lahir** : **19 Tahun/1 Februari 1999;**
- 4 **Jenis kelamin** : **Laki-laki;**
- 5 **Kebangsaan** : **Indonesia;**
- 6 **Tempat tinggal** : **Desa Talang Beringin Kecamatan Seluma**
Kabupaten Seluma;
- 7 **Agama** : **Islam;**
- 8 **Pekerjaan** : **Pelajar;**

Terdakwa ditangkap berdasarkan perintah penangkapan pada tanggal 15 September 2018;

Terdakwa ditahan dengan berdasarkan perintah/penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2018;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 13 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais, sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan 10 Februari 2019;

Terdakwa di depan persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum, walaupun haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum telah diberitahukan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Tas Halaman 1 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 81/Pid.B/2018/PN Tas tanggal 13 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2018/PN Tas tanggal 19 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LENGGAR JAYA Bin RESWANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan berupa 1 Satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi BD-4216 ED sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman sebagaimana Pasal 480 ke- (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LENGGAR JAYA Bin RESWANTO dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah dikembalikan kepada terdakwa maupun keluarga terdakwa.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, selanjutnya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa pun menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa LENGGAR JAYA Bin RESWANTO pada hari Jum'at tanggal tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2018 sekira pukul 10.30 Wib atau

Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Tas Halaman 2 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Desa Talang Beringin Kec. Seluma Utara Kab. Seluma atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tais, dengan sengaja membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa LENGGAR JAYA Bin RESWANTO pada awalnya didatangi oleh saksi HENDRI GUSTI RANDA Bin HERMANTO (tersangka dalam perkara lain) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna abu abu Nomor Polisi BD-4216 ED yang merupakan hasil pencurian (kejahatan) milik korban SUTION ANTONIO Bin SUNAL bertempat di Camp PT. Laras Prima Saksi Desa Talang Rami Kec. Seluma Kab. Seluma dengan tujuan pertukaran dengan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah lengkap dengan surat kepemilikan resmi milik terdakwa dan sebelum berlangsungnya pertukaran tersebut terdakwa sempat menanyakan HENDRI GUSTI RANDA Bin HERMANTO apakah sepeda motornya yang dikendarainya tersebut dalam kondisi aman, dijawab oleh HENDRI GUSTI RANDA Bin HERMANTO hasil kejahatan pencurian di uluh Talo dan sampai sekarang kondisi aman, bahwa seharusnya terdakwa patut menduga dan menolak dilakukan pertukaran karena sepeda motor Yamaha Vixion warna abu abu Nomor Polisi BD-4216 ED tidak memiliki kelengkapan surat menyurat asli oleh karena terdakwa sudah lama berkeinginan memiliki sepeda motor tersebut tanpa pikir panjang dan tanpah seizin dari saksi korban SUTION ANTONIO Bin SUNAL langsung mengiyahkan sambil menyerahkan sepeda motor miliknya dilengkapi surat kepemilikan sedangkan milik HENDRI tidak ada surat kepemilikan yang syah.

Akibat perbuatan terdakwa korban SUTION ANTONIO Bin SUNAL selaku pemilik syah sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi BD-4216 ED mengalami kerugian kurang lebih sekitar RP.13.000.000 (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Tas Halaman 3 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUTION ANTONIO Bin SUNAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 April 2018 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di camp PT. Laras Prima Sakti di Desa Talang Rami Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma, saksi korban mengetahui jika sepeda motor miliknya telah hilang;
- Bahwa awalnya ketika saksi sarapan pagi, saksi korban melihat sepeda motornya yang berjenis Yamaha Vixion warna abu-abu dengan No Pol. BD 4216 ED tidak ada lagi di tempatnya, dimana pada malam harinya sekitar pukul 23.00 WIB sepeda motor tersebut diparkirkan saksi korban di tempat parkir di depan Camp tersebut dalam kondisi terkunci;
- Bahwa setelah melihat sepeda motor saksi korban tidak ada lagi, saksi korban bersama saksi REDO kemudian berusaha mencarinya dengan cara mengikuti jejak ban sepeda motor tersebut di jalan tanah yang dilalui, tetapi akhirnya kami kehilangan jejak, selanjutnya setelah sepeda motor tersebut tidak ditemukan kemudian saksi korban bersama saksi REDO melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke Polsek Seluma;
- Bahwa setelah 4 bulan, saksi korban mendapat kabar jika sepeda motor saksi korban telah ditemukan;
- Bahwa ketika saksi korban melihat sepeda motor yang kata petugas kepolisian adalah miliknya (Sesuai BPKB yang saya miliki), keadaan sepeda motor tersebut warnanya sudah berubah, plat nomor sudah diganti, ban sudah diganti dan velg juga sudah diganti, tetapi saksi korban tidak melihat kontak sepeda motornya mengalami kerusakan atau tdiak;
- Bahwa dari petugas kepolisian saksi korban mengetahui jika yang telah mengambil sepeda motornya adalah Hendri, Aji dan Zartoni;
- Bahwa atas kehilangan sepeda motornya tersebut saksi korban mengalami kerugian ± Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Hendri, Aji dan Zartoni tidak meminta ijin kepada saksi korban ketika mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa tidak mengetahui sepeda motor Suzuki Satria Fu yang diperlihatkan dipersidangan tersebut milik siapa;

Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Tas Halaman 4 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **REDO RISHENDI Bin ASMAWI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 April 2018 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di camp PT. Laras Prima Sakti di Desa Talang Rami Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma, saksi mengetahui jika sepeda motor milik saksi korban SUTION telah hilang;
- Bahwa awalnya ketika saksi sarapan pagi bersama saksi korban SUTION, kami melihat sepeda motor saksi korban SUTION yang berjenis Yamaha Vixion warna abu-abu dengan No Pol. BD 4216 ED tidak ada lagi di tempatnya, dimana pada malam harinya sekitar pukul 23.00 WIB sepeda motor tersebut diparkirkan saksi korban SUTION di tempat parkir di depan Camp tersebut dalam kondisi terkunci;
- Bahwa setelah melihat sepeda motor saksi korban SUTION tidak ada lagi, saksi korban SUTION bersama saksi kemudian berusaha mencarinya dengan cara mengikuti jejak ban sepeda motor tersebut di jalan tanah yang dilalui, tetapi akhirnya kami kehilangan jejak, selanjutnya setelah sepeda motor tersebut tidak ditemukan kemudian saksi korban SUTION bersama saksi melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke Polsek Seluma;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat sepeda motor tersebut di parkir sekitar pukul 23.00 WIB;
- Bahwa orang yang mengambil sepeda motor saksi korban SUTION tersebut tidak meminta ijin kepada saksi korban SUTION ketika mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa tidak mengetahui sepeda motor Suzuki Satria Fu yang diperlihatkan dipersidangan tersebut milik siapa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. **Saksi ZARTONI BIMA AFTAR SUYUDI Bin YADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 April 2018 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Camp PT Laras Prima Sakti Desa Talang Rami Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma, saya, saksi AJI dan saksi HENDRI telah mengambil sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol. BD 4216 ED milik saksi korban SUTION;
- Bahwa cara kami mengambil sepeda motor tersebut adalah saksi HENDRI masuk ke dalam pekarangan PT Laras Prima Sakti tersebut,

Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Tas Halaman 5 dari 18 Halaman



kemudian saksi HENDRI mengambil sepeda motor tersebut, sedangkan tugas saya dan saksi AJI adalah mengawasi keadaan sekitar;

- Bahwa setelah sepeda motor berhasil saksi HENDRI ambil, kemudian sepeda motor tersebut saksi HENDRI dorong dan saya serta saksi AJI membantu mendorong dari belakang, kemudian ketika sudah agak jauh sepeda motor dihidupkan oleh saksi HENDRI, selanjutnya saksi AJI diberi uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh saksi HENDRI untuk dibagi dua dengan saya, lalu saya dan saksi AJI pulang kembali ke rumah;
- Bahwa dalam mengambil sepeda motor tersebut kami tidak ada meminta ijin kepada saksi korban SUTION;
- Bahwa saya tidak mengetahui sepeda motor tersebut oleh saksi HENDRI mau diapakan;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah saksi HENDRI, saya dan saksi AJI hanya mengikuti saja ketika diajak;
- Bahwa saya membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi HENDRI GUSTI RANDA Bin HERMANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 April 2018 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Camp PT Laras Prima Sakti Desa Talang Rami Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma, saya, saksi AJI dan ZARTONI telah mengambil sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol. BD 4216 ED milik saksi korban SUTION;
- Bahwa cara saya mengambil sepeda motor tersebut adalah saya masuk ke dalam pekarangan PT Laras Prima Sakti tersebut, kemudian saya mengambil sepeda motor tersebut, sedangkan tugas saksi AJI dan ZARTONI mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa setelah sepeda motor berhasil saya ambil, kemudian sepeda motor tersebut saya dorong dan saksi AJI serta ZARTONI membantu mendorong dari belakang, kemudian ketika sudah agak jauh sepeda motor saya hidupkan, selanjutnya saya beri uang kepada saksi AJI uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk dibagi dua dengan ZARTONI, lalu saya pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut;

Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Tas Halaman 6 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut saya bawa pergi ke Kepahiang untuk dijual seharga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), akan tetapi belum laku, sehingga sepeda motor tersebut saya bawa kembali ke Talang Beringin;
- Bahwa saya sudah mengubah sepeda motor tersebut, catnya saya ganti cat merah, plat nomor saya ganti, velg beserta ban juga saya ganti;
- Bahwa sepeda motor tersebut akhirnya saya tukarkan dengan sepeda motor milik saksi LENGGAR yaitu Suzuki Satria FU 150, dimana saat itu saksi LENGGAR menyerahkan sepeda motornya bersama dengan surat-surat kepemilikannya, sedangkan saya hanya menyerahkan sepeda motor Yamaha Vixion tanpa surat-suratnya;
- Bahwa saksi LENGGAR ada menanyakan kepada saya tentang apakah sepeda motor tersebut aman, lalu saya jawab kalau sepeda motor itu hasil curian pasti sudah ditangkap Polisi dan saya katakan kalau surat-suratnya masih ada di Ulu Talo;
- Bahwa saya tidak ada meminta ijin kepada saksi korban SUTION ketika akan mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saya membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi AJI PANDI Bin ABU HASYIM;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 April 2018 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Camp PT Laras Prima Sakti Desa Talang Rami Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma, saya, saksi HENDRI dan ZARTONI telah mengambil sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol. BD 4216 ED milik saksi korban SUTION;
- Bahwa cara kami mengambil sepeda motor tersebut adalah saksi HENDRI masuk ke dalam pekarangan PT Laras Prima Sakti tersebut, kemudian saksi HENDRI mengambil sepeda motor tersebut, sedangkan tugas saya dan ZARTONI mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa setelah sepeda motor berhasil saksi HENDRI ambil, kemudian sepeda motor tersebut saksi HENDRI dorong dan saya serta ZARTONI membantu mendorong dari belakang, kemudian ketika sudah agak jauh sepeda motor dihidupkan oleh saksi HENDRI, selanjutnya saya diberi uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh Terdakwa I untuk dibagi dua dengan Anak Saksi ZARTONI, lalu saya dan Anak

Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Tas Halaman 7 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ZARTONI pulang kembali ke rumah;

- Bahwa dalam mengambil sepeda motor tersebut kami tidak ada meminta ijin kepada saksi korban SUTION;
- Bahwa saya tidak mengetahui sepeda motor tersebut oleh saksi HENDRI mau diapakan;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah saksi HENDRI, saya dan ZARTONI hanya mengikuti saja ketika diajak;
- Bahwa saya membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2018 sekira jam 21.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan saksi HENDRI dan saksi HENDRI berkata “cak mano kalu kita tuker motor”, Terdakwa menjawab “Kalau aman motor tu, aku endak bae”, selanjutnya pada hari Jumat saksi HENDRI datang ke rumah Terdakwa menanyakan apakah saksi jadi tukar motor tidak dengan motor saksi HENDRI, Terdakwa menjawab “nanti aku pikir-pikir dulu”;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke rumah paman Terdakwa dan saksi HENDRI menyusul, kemudian Terdakwa mengajak saksi HENDRI pulang ke rumah Terdakwa, lalu saksi HENDRI mengatakan “jika kita tukar sepeda motor, keluarkanlah sepeda motormu itu, selanjutnya Terdakwa bertanya “aman tidak sepeda motor itu”, dimana Terdakwa menanyakan hal tersebut dengan maksud menanyakan kelengkapan surat-suratnya, dan dijawab oleh saksi HENDRI saat itu “kalau sepeda motor ini tidak aman, pastilah sudah ditangkap polisi, surat-suratnya nanti akan diberikan karena saat ini suratnya masih ada di rumah”, lalu Terdakwa mengeluarkan sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna merah lengkap dengan surat-suratnya dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi HENDRI, sedangkan saksi HENDRI menyerahkan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah yang dibawanya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah meminta ijin kepada kedua orang tuanya tentang rencana pertukaran sepeda motor Terdakwa dengan sepeda motor saksi HENDRI dan mereka menyetujuinya sepanjang surat-suratnya lengkap;
- Bahwa saat penyerahan sepeda motor Yamaha Vixion dari saksi HENDRI kepada Terdakwa tersebut tidak dilengkapi surat-surat kepemilikan sepeda

Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Tas Halaman 8 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor, kata saksi HENDRI surat-suratnya masih ada di Desa Ulu Talo dan saat itu saksi HENDRI bilang nanti surat-suratnya akan diambilkan;

- Bahwa Terdakwa pernah meminta kembali surat-surat sepeda motor yang ditukar oleh saksi HENDRI, karena saksi HENDRI tidak segera memberikan surat-suratnya;
- Bahwa suatu ketika Terdakwa mengetahui jika sepeda motor Satria FU milik Terdakwa sudah dijual oleh saksi HENDRI;
- Bahwa ketika sepeda motor Yamaha Vixion tersebut ada di tangan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah melakukan perubahan apapun;
- Bahwa Terdakwa mau menukar sepeda motornya dengan sepeda motor yang dibawa saksi HENDRI karena Terdakwa suka dengan sepeda motor Yamaha Vixion tersebut;
- Bahwa nilai jual sepeda motor saksi lebih tinggi dari sepeda motor Yamaha Vixion yang ditukarkan saksi HENDRI;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan dirinya (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah tanpa Nomor Polisi dengan nomor rangka BG41ATH226237 nomor mesin G415-TH226237;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dikaitkan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2018 sekira jam 21.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan saksi HENDRI yang saat itu mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion dan saksi HENDRI berkata "cak mano kalau kita tuker motor", Terdakwa menjawab "Kalau aman motor tu, aku endak bae", selanjutnya pada hari Jumat saksi HENDRI datang ke rumah Terdakwa menanyakan apakah saksi jadi tukar motor tidak dengan motor saksi HENDRI, Terdakwa menjawab "nanti aku pikir-pikir dulu";
- Bahwa sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol. BD 4216 ED yang akan ditukarkan oleh saksi HENDRI merupakan sepeda motor milik saksi korban

Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Tas Halaman 9 dari 18 Halaman



SUTION yang telah diambil saksi HENDRI, saksi AJI dan Anak Saksi ZARTONI pada hari Senin tanggal 9 April 2018 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Camp PT Laras Prima Sakti Desa Talang Rami Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma;

- Bahwa ketika Terdakwa pergi ke rumah paman Terdakwa, saksi HENDRI menyusul, kemudian Terdakwa mengajak saksi HENDRI pulang ke rumah Terdakwa, lalu saksi HENDRI mengatakan “jika kita tukar sepeda motor, keluarkanlah sepeda motormu itu, selanjutnya Terdakwa bertanya “aman tidak sepeda motor itu”, dimana Terdakwa menanyakan hal tersebut dengan maksud menanyakan kelengkapan surat-suratnya, dan dijawab oleh saksi HENDRI saat itu “kalau sepeda motor ini tidak aman, pastilah sudah ditangkap polisi, surat-suratnya nanti akan diberikan karena saat ini suratnya masih ada di rumah”, lalu Terdakwa mengeluarkan sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna merah lengkap dengan surat-suratnya dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi HENDRI, sedangkan saksi HENDRI menyerahkan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah yang dibawanya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah meminta izin kepada kedua orang tuanya tentang rencana pertukaran sepeda motor Terdakwa dengan sepeda motor saksi HENDRI dan mereka menyetujuinya sepanjang surat-suratnya lengkap;
- Bahwa saat penyerahan sepeda motor Yamaha Vixion dari saksi HENDRI kepada Terdakwa tersebut tidak dilengkapi surat-surat kepemilikan sepeda motor, kata saksi HENDRI surat-suratnya masih ada di Desa Ulu Talo dan saat itu saksi HENDRI bilang nanti surat-suratnya akan diambikan;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta kembali surat-surat sepeda motor yang ditukar oleh saksi HENDRI, karena saksi HENDRI tidak segera memberikan surat-suratnya;
- Bahwa suatu ketika Terdakwa mengetahui jika sepeda motor Satria FU milik Terdakwa sudah dijual oleh saksi HENDRI;
- Bahwa ketika sepeda motor Yamaha Vixion tersebut ada di tangan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah melakukan perubahan apapun;
- Bahwa Terdakwa mau menukar sepeda motornya dengan sepeda motor yang dibawa saksi HENDRI karena Terdakwa suka dengan sepeda motor Yamah Vixion tersebut;
- Bahwa nilai jual sepeda motor saksi lebih tinggi dari sepeda motor Yamaha Vixion yang ditukarkan saksi HENDRI;

Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Tas Halaman 10 dari 18 Halaman



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan adalah satu kesatuan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan Pasal yang didakwakan yaitu Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan kesatu melanggar pasal KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Membeli, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, atau untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadai, Mengangkut, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Benda;
3. Yang Diketahui atau Sepatutnya harus Diduga bahwa Diperoleh dari Kejahatan;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan para Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut atau tidak akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Tas Halaman 11 dari 18 Halaman



Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa LENGGAR JAYA Bin RESWANTO dan Terdakwa telah diperiksa identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum,

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur barang siapa ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tidak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan barang siapa sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materilil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa, yaitumembeli, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Dengan demikian unsur barang siapa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materilinya dibuktikan;

Ad. 2. Unsur Membeli, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, atau untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadai, Mengangkut, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Benda;

Menimbang, bahwa terhadap uraian unsur ke-2 ini, bersifat alternatif yaitu apabila salah satu ketentuan atau elemen dalam unsur tersebut terbukti, maka secara keseluruhan unsur ke-2 dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti pada sekitar bulan Agustus 2018 sekira jam 21.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan saksi HENDRI yang saat itu mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion dan saksi HENDRI berkata “cak mano kalau kita tuker motor”, Terdakwa menjawab “Kalau aman motor tu, aku endak bae”, selanjutnya pada hari Jumat saksi HENDRI datang ke rumah

Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Tas Halaman 12 dari 18 Halaman



Terdakwa menanyakan apakah saksi jadi tukar motor tidak dengan motor saksi HENDRI, Terdakwa menjawab “nanti aku pikir-pikir dulu”;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa pergi ke rumah paman Terdakwa, saksi HENDRI menyusul, kemudian Terdakwa mengajak saksi HENDRI pulang ke rumah Terdakwa, lalu saksi HENDRI mengatakan “jika kita tukar sepeda motor, keluarkanlah sepeda motormu itu, selanjutnya Terdakwa bertanya “aman tidak sepeda motor itu”, dimana Terdakwa menanyakan hal tersebut dengan maksud menanyakan kelengkapan surat-suratnya, dan dijawab oleh saksi HENDRI saat itu “kalau sepeda motor ini tidak aman, pastilah sudah ditangkap polisi, surat-suratnya nanti akan diberikan karena saat ini suratnya masih ada di rumah”, lalu Terdakwa mengeluarkan sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna merah lengkap dengan surat-suratnya dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi HENDRI, sedangkan saksi HENDRI menyerahkan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah yang dibawanya;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa telah meminta ijin kepada kedua orang tuanya tentang rencana pertukaran sepeda motor Terdakwa dengan sepeda motor saksi HENDRI dan mereka menyetujuinya sepanjang surat-suratnya lengkap;

Menimbang, bahwa suatu ketika Terdakwa mengetahui jika sepeda motor Satria FU milik Terdakwa sudah dijual oleh saksi HENDRI;

Menimbang, bahwa ketika sepeda motor Yamaha Vixion tersebut ada di tangan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah melakukan perubahan apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah menukarkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah tanpa Nomor Polisi dengan nomor rangka BG41ATH226237 nomor mesin G415-TH226237 dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol. BD 4216 ED yang dibawa oleh saksi Hendri Sumardi, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa sepeda motor Yamaha Vixion yang ditukarkan oleh saksi HENDRI merupakan sepeda motor milik saksi korban SUTION yang diambil tanpa ijin oleh saksi HENDRI, saksi AJI dan Anak Saksi ZARTONI;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 tersebut bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya beberapa elemen dari unsur tersebut yaitu menukar sesuatu benda, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan secara sah dan meyakinkan perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan unsur ke-2 tersebut;

Dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Tas Halaman 13 dari 18 Halaman



Ad. 3. Unsur Yang Diketahui atau Sepatutnya harus Diduga bahwa Diperoleh dari Kejahatan:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol. BD 4216 ED yang akan ditukarkan oleh saksi HENDRI merupakan sepeda motor milik saksi korban SUTION yang telah diambil oleh saksi HENDRI, saksi AJI dan Anak Saksi ZARTONI pada hari Senin tanggal 9 April 2018 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Camp PT Laras Prima Sakti Desa Talang Rami Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa saat penyerahan sepeda motor Yamaha Vixion dari saksi HENDRI kepada Terdakwa tersebut tidak dilengkapi surat-surat kepemilikan sepeda motor, kata saksi HENDRI surat-suratnya masih ada di Desa Ulu Talo dan saat itu saksi HENDRI bilang nanti surat-suratnya akan diambulkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah meminta kembali surat-surat sepeda motor yang ditukar oleh saksi HENDRI, karena saksi HENDRI tidak segera memberikan surat-suratnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mau menukar sepeda motornya dengan sepeda motor yang dibawa saksi HENDRI karena Terdakwa suka dengan sepeda motor Yamaha Vixion tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa seharusnya Terdakwa sudah sepatutnya menduga bahwa sepeda motor Yamaha Vixion yang dibelinya tersebut diperoleh dari kejahatan mengingat sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat bukti kepemilikan dan ketika menerima sepeda motor dari saksi HENDRI Terdakwa sudah menanyakan tentang "keamanan"-nya, disini Majelis mengartikan jika Terdakwa mengetahui atau setidaknya menduga dari awal jika sepeda motor tersebut diperoleh dari kejahatan, mengingat latar belakang kehidupan dari saksi HENDRI yang sering mengambil sepeda motor milik orang lain dan Terdakwa masih mempunyai waktu untuk berpikir tentang kelengkapan surat-surat sepeda motor saksi Hendri yang akan ditukar tersebut, karena waktu antara ditawarnya Terdakwa menukar sepeda dengan terjadinya penukaran masih ada beberapa hari, tetapi terdakwa hanya karena keinginan yang tinggi untuk memiliki sepeda motor Yamaha Vixion tersebut sehingga terdakwa tanpa memeriksa lebih lanjut langsung menerima pertukaran tersebut ;

Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Tas Halaman 14 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 dan ke-3 telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dimana dalam unsur tersebut telah terbukti bahwa Terdakwa telah menukar sesuatu benda berupa sepeda motor Yamaha Vixion yang sepatutnya harus diduga sepeda motor tersebut diperoleh dari kejahatan, maka terhadap unsur ke-1 barang siapa dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota Sigit Subagito, S.H., M.H. berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota Sigit Subagito, S.H., M.H. berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hendri Gusti Randa dan keterangan terdakwa diperoleh kesesuaian bahwa transaksi tukar menukar sepeda motor Suzuki Satria FU milik orang tua terdakwa dengan sepeda motor Yamaha Vixion (hasil curian) yang dikuasai oleh saksi Hendri Gusti Randa bermula dari bertemunya terdakwa dengan saksi Hendri Gusti Randa di bengkel tempat teman saksi Hendri Gusti Randa, disana saksi Hendri Gusti Randa menawarkan untuk tukar menukar sepeda motor dengan terdakwa. Selanjutnya setelah saksi Hendri Gusti Randa mengatakan bahwa sepeda motor Yamaha Vixion yang ada padanya adalah miliknya sendiri dan aman (bukan hasil tindak pidana dimana) dan suratnya lengkap, maka terjadilah tukar-menukar sepeda motor antara terdakwa dengan saksi Hendri Gusti Randa, dimana terdakwa menyerahkan sepeda motor Suzuki Satria FU dengan surat-

Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Tas Halaman 15 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suratnya kepada saksi Hendri Gusti Randa (terlebih dahulu izin dengan orang tua terdakwa) dan saksi Hendri Gusti Randa menyerahkan sepeda motor Yamaha Vixion tanpa ada surat-surat kepada terdakwa Lengggar Jaya dengan alasan bahwa surat-surat masih di rumah dikampungnya di Pino dan belum sempat pulang untuk mengambilnya. Bahwa kemudian karena saksi Hendri Gusti Randa tidak juga menyerahkan surat-surat sepeda motor, terdakwa berusaha menemui saksi Hendri Gusti Randa namun selalu beralasan belum sempat pulang, sampai kemudian terdakwa akan mengembalikan sepeda motornya Vixion kepada saksi Hendri Gusti Randa dan mengambil kembali sepeda motor Satria FU miliknya, namun dapat berita bahwa sepeda motor Suzuki Satria FU miliknya telah dijual oleh saksi Hendri Gusti Randa kepada orang lain;

- Bahwa selama pada penguasaan terdakwa, sepeda motor Yamaha Vixion (hasil curian) tersebut tidak ada dirubah bentuk atau disembunyikan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya bahwa terdakwa Lengggar Jaya menukarkan sepeda motornya dengan sepeda motor Yamaha Vixion hasil tindak pidana pencurian dari saksi Hendri Gusti Randa dilakukan terdakwa dengan tanpa mengetahui bahwa sepeda motor Yamaha Vixion tersebut hasil dari tindak pidana, karena menurut keterangan saksi Hendri Gusti Randa bahwa sepeda motor tersebut miliknya dan surat-suratnya lengkap (hanya ketinggalan) dihubungkan dengan terdakwa yang tidak ada merubah atau menyembunyikan sepeda motor hasil tindak pidana tersebut, dapat ditarik kesimpulan sebagai petunjuk bahwa terdakwa menukarkan sepeda motor tersebut dengan itikad baik tanpa mengetahui dan menduga bahwa sepeda motor Yamaha Vixion tersebut hasil dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan tidak dapat dibuktikan sebaliknya bahwa terdakwa mengetahui sepeda motor Yamaha Vixion tersebut hasil tindak pidana saat melakukan transaksi tukar menukar sepeda motor dengan saksi Hendri Gusti Randa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, saya berkesimpulan bahwa dakwaan Penuntut Umum Unsur Pasal 480 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, sehingga secara hukum dakwaan tunggal Penuntut Umum tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tidak terbukti, maka terdakwa Lengggar Jaya harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Tas Halaman 16 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah di rumah tahanan negara, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah tanpa Nomor Polisi dengan nomor rangka BG41ATH226237 nomor mesin G415-TH226237, oleh karena dalam persidangan terbukti barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 480 ayat (1) KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **LENGGAR JAYA Bin RESWANTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Tas Halaman 17 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah tanpa Nomor Polisi dengan nomor rangka BG41ATH226237 nomor mesin G415-TH226237;

Dikembalikan kepada Terdakwa LENGGAR JAYA Bin RESWANTO;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 oleh kami Heny Faridha, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, Merry Harianah, S.H., M.H. dan Sigit Subagiyo, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut di atas didampingi hakim-hakim anggota serta dibantu oleh Jumardi Lisman,S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tais dan dengan dihadiri oleh Meri Susanti, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma, serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

1. Merry Harianah, S.H.,M.H.

Heny Faridha, S.H.,M.H.

2. Sigit Subagiyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jumardi Lisman, S.H.

Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Tas Halaman 18 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)